



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1987

TENTANG
PENYUKSESAN SEA GAMES XIV 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyuksesan Sea Games XIV 1987 di Jakarta, diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh dari berbagai instansi Pemerintah dan KONI Pusat serta lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sea Games XIV 1987;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Menteri Sosial.
5. Menteri Kesehatan.
6. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
7. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Ketua Umum KONI Pusat.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama-sama para Menteri dan Pejabat tersebut dalam angka 2 sampai dengan angka 8 merumuskan kebijaksanaan dan

langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan Sea Games XIV 1987.

- KEDUA : Menteri Negaraui Pemuda dan Olahraga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah-langkah tersebut dalam diktum PERTAMA.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan langkah-langkah tersebut dalam diktum PERTAMA, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dibantu Tim Pelaksana Harian yang keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat Departemen dan lembaga-lembaga lainnya yang dipandang perlu, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Pelaksanaan teknis pembinaan dan penyusunan kontingen olahraga Indonesia dalam Sea Games XIV 1987 tersebut dilakukan oleh KONI Pusat.
- KELIMA : Penyelenggaraan Sea Games XIV 1987 dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Organizing Committee.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Maret 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO